



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEPERANGAN ANTARA RUSIA DENGAN UKRAINA

Amelia Christina

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Sampai saat ini perang masih terus terjadi, salah satunya perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang ini disebabkan karena Rusia yang berupaya untuk menjaga keamanan negaranya dengan membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina banyak memakan banyak korban jiwa termasuk warga sipil yang diantaranya merupakan anak-anak. Anak-anak merupakan bagian dari warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara-negara yang sedang berperang. Metode yang digunakan adalah yuridis kualitatif, bersifat deskriptif analisis. Dengan memakan banyak korban jiwa warga sipil yaitu anak-anak dan adanya dugaan bahwa Rusia menjadikan anak-anak sebagai tentara anak, dapat terlihat bahwa Rusia telah melanggar beberapa perjanjian internasional dan hukum humaniter internasional. Konvensi yang dilanggar ialah Konvensi Jenewa IV 1949 serta Protokol Tambahan I dan Konvensi Hak Anak. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia ini dapat termasuk sebagai pelanggaran HAM berat. Akibat yang ditimbulkan dari perang ini terhadap anak-anak yang terlibat cukup membahayakan karena dapat berdampak kepada perkembangannya dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Maka dari itu, seharusnya negara yang berperang melindungi hak-hak mereka dan memberikan perlindungan hukum. Atas tindakannya, Rusia sudah patut untuk diberikan sanksi-sanksi atas tindakannya terhadap Ukraina.

Kata Kunci: Perang, Anak-anak, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut artikel yang berjudul *"The Great War Figures Hoax: an Investigation in Polemomythology"*, B. Jongman dan J. Van der Dennen menyebutkan bahwa bahwa sejak tahun 3600 SM masa perdamaian dunia hanya 292 tahun. Selama masa tersebut terhitung telah terjadi perang sebanyak 14,531 kali, baik perang besar atau kecil, dengan korban jiwa sebanyak 3,640,000,000 orang. Adanya perang menyebabkan semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung mengalami penderitaan. Penderitaan yang dialami dapat berupa banyak hal, mulai dari kehilangan harta benda, mengalami kerugian ekonomi, mengalami trauma yang berkepanjangan, dan bahkan kehilangan hak-haknya sebagai manusia atau hak asasi manusia.

Sejak berakhirnya Perang Dunia I, upaya untuk mencegah dan menghapus terjadinya perang sudah dilakukan dengan membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yaitu pada 10 Januari 1920. Tidak lama setelah didirikannya LBB, terjadi Perang Dunia II yang memakan korban jiwa yang bahkan jumlahnya mencapai 60 juta manusia. Akan tetapi, segera setelah Perang Dunia II usai, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Uni Soviet yang merupakan pemenang Perang Dunia II membentuk organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Didirikannya PBB ini menjadi suatu harapan baru bagi dunia yang lebih aman dan damai

Namun, kenyataannya PBB tidak dapat sepenuhnya mencegah dan menjaga dunia dari adanya ancaman perang. Seperti perang yang saat ini sedang terjadi yaitu perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada 24

Februari 2022 terjadi diakibatkan Rusia yang berupaya untuk melindungi keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan Amerika Serikat sehingga Rusia membatasi hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Selain itu, hal ini dilakukan Rusia untuk mempertahankan hubungan dekat dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Hal ini berhubungan juga dengan negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia yang berarti jika Ukraina bergabung dengan NATO maka tidak akan ada lagi yang membatasi Rusia dengan NATO dan hal ini menjadi ancaman bagi Rusia. Maka dari itu, Rusia melakukan invasi ke Ukraina untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Tindakan Rusia yang menghalangi Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi. Ukraina yang merupakan negara berdaulat seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusannya sendiri mengenai bergabung di NATO dan juga sebaliknya, seharusnya Rusia tidak boleh mempengaruhi dan mengatur mengenai kebebasan Ukraina dengan tekanan fisik melalui invasi.

Terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa tetapi juga kerusakan pada infrastruktur fisik di Ukraina. Berdasarkan laporan yang ada, Rusia melakukan penembakan, pengeboman daerah-daerah penduduk, merusak infrastruktur Ukraina, dan membunuh warga sipil termasuk anak-anak. Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan menjadi korban yang sangat rawan terhadap konflik bersenjata maupun tidak, khususnya perang.

Badan Anak-anak PBB mengatakan hingga akhir Agustus setidaknya ada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) anak-anak Ukraina yang menjadi korban luka dan korban

jiwa. Jaksa Agung Ukraina melaporkan setidaknya ada 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) anak-anak Ukraina yang tewas pada pertengahan bulan November sejak terjadinya invasi. Selain itu, dilansir melalui Reuters, dalam penghitungan yang masih belum selesai, setidaknya terdapat lebih dari 837 anak-anak di Ukraina yang menjadi korban luka.

Menurut laporan oleh Komisaris HAM PBB, Rusia telah melakukan hal yang termasuk sebagai kejahatan perang yang berdasarkan Statuta Roma merupakan salah satu dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat internasional serta melanggar hukum humaniter internasional yang dimana menegaskan suatu kewajiban bagi seluruh negara peserta yang sedang berkonflik agar tidak mengikut sertakan anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun untuk ikut turut serta dalam suatu konflik khususnya dalam peperangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan konvensi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam peperangan antara Rusia dengan Ukraina serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap anak-anak dalam peperangan antara Rusia dengan Ukraina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan metode penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penulis mengkaji penelitian ini dengan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan asas kebenaran. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak dalam konflik perang, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu dari buku, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan bentuk interaksi yang tercipta karena adanya perbedaan ideologi, kepentingan, tujuan, prinsip, sosial budaya, dan lain sebagainya. Konflik bersenjata atau perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina terjadi karena adanya perbedaan ideologi, kepentingan, dan tujuan diantara kedua negara tersebut.

Konflik bersenjata atau perang memiliki aturan dan ketentuan hukumnya sendiri. Beberapa konvensi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak di negara yang sedang perang antara lain:

1. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil 1949 dan Protokol Tambahan I

Konvensi Jenewa merupakan bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik bersenjata. Tujuan dari dibuatnya konvensi ini untuk menjadikannya tolak ukur dalam melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban perang. Walaupun konvensi ini diadopsi pada 1949, namun keempat Konvensi Jenewa ini masih berlaku hingga sampai saat ini. Konvensi Jenewa juga menjadi aturan yang mengatur mengenai warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Warga sipil yang dimaksud dalam konvensi ini merupakan masyarakat yang dilindungi

jika terjadinya sengketa bersenjata dan anak terdorong sebagai salah satunya.

Pada Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 tercantum bahwa Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.

“The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances”

Pasal 1 ini memiliki arti bahwa negara tidak cukup hanya memerintahkan kepada petugas militer atau sipil untuk melaksanakan dan menaati konvensi ini, namun pemerintah juga harus dan memiliki kewajiban untuk memperhatikan jika pelaksanaan konvensi ini benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya itu, dalam Pasal 80 Protokol Tambahan I juga menegaskan bahwa dalam suatu konflik atau perang, negara-negara harus selalu mematuhi konvensi ini dan tiap negara memiliki tanggung jawab atas segala pelaksanaan yang sudah diatur hukum humaniter internasional.

Konvensi ini juga mengatur mengenai sifatnya yang mengikat dan wajib untuk dilaksanakan, yaitu pada Pasal 2. Pasal ini membahas mengenai konvensi ini yang pemberlakuannya adalah untuk seluruh perang ataupun sengketa bersenjata baik yang diumumkan maupun yang tidak diakui oleh salah satu pihak dan konvensi ini tetap akan terikat pada negara-negara peserta maupun bukan peserta.

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties

there to shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.”

Pada Pasal 27- 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil termasuk anak-anak yang tidak ikut serta dalam perang. Perlindungan yang diberikan diantaranya:

- a. Penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka
- b. Hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional
- c. Tidak memaksakan jasmani dan rohani untuk mendapatkan suatu keterangan
- d. Tidak melakukan perbuatan yang memberikan penderitaan bagi warga sipil
- e. Tidak memberikan hukuman secara kolektif, mengintimidasi, meneror, dan merampok, serta melakukan reprisal bagi warga sipil
- f. Tidak menyandera warga sipil.

Salah satu bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada penduduk sipil berdasarkan konvensi ini adalah tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara berlebihan. Hal ini jelas telah dilanggar oleh Rusia ketika melakukan serangan kepada Ukraina, serangan ini terjadi pada Maret 2022 dimana Rusia melakukan pengeboman di Kota Mariupol, Ukraina. Akibat dari terjadinya serangan ini sangat buruk, bahkan Dewan Kota Mariupol menyebut kotanya

telah berubah menjadi “abu tanah mati”.



Gambar 1. Korban Serangan Pengeboman Rusia di Mariupol (Sumber: BBC News)

Tidak sedikit penduduk sipil yang merupakan anak-anak menjadi korban. Berdasarkan BBC News, serpihan dan pecahan dari adanya ledakan bom pada serangan yang dilakukan oleh Rusia melukai perut seorang anak yang bahkan belum mencapai umur 3 (tiga) tahun yaitu Artem. Tidak hanya Artem, seorang gadis berusia 15 (lima belas) tahun juga turut menjadi korban serangan bom ini, gadis ini harus merelakan kakinya untuk di amputasi akibat terkena ledakan dari bom. Selain korban luka, juga terdapat korban jiwa yang dimana cucu dari seorang lelaki bernama Vladimir yang berusia 4 (empat) tahun harus merengang nyawanya ketika serangan yang dilakukan oleh Rusia di Mariupol terjadi.

2. Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child*

Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dari instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang merumuskan mengenai prinsip-prinsip universal dan normal hukum mengenai kedudukan, hak-hak yang dimiliki anak, dan perlindungannya. Konvensi ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan anak-anak pada saat terjadinya suatu konflik bersenjata atau perang. Dalam konvensi ini terdapat 4 (empat) kelompok hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)
Hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta guna memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 24.
- b. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)
Hak ini merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya diskriminasi, tindakan kekerasan, ataupun penelantaran khususnya bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun pengungsi. Hak ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 19, dan Pasal 39.
- c. Hak Tumbuh Berkembang (*development rights*)
Hak ini merupakan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangannya, mulai dari fisiknya, mentalnya, dan kehidupan sosialnya. Hak ini terdapat dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32.
- d. Hak Untuk Berpartisipasi (*participation rights*)
Hak-hak untuk ikut berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam seluruh hal. Hak ini terdapat dalam Pasal 13.

Pada saat perang antara Rusia dengan Ukraina berlangsung, pejabat Ukraina mencurigai bahwa Rusia menggunakan tentara anak dalam perang ini. Pejabat Ukraina meminta kepada PBB untuk menyelidiki lebih dalam mengenai permasalahan ini.

Berdasarkan laporan dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), anak-anak ini akan mengikuti pelatihan militer dan kemudian setelahnya akan dikirim untuk ikut perang. Bahkan beberapa dari anak-anak ini sudah dikirim dalam peperangan dan harus kehilangan nyawa mereka.

Komisioner parlemen Ukraina untuk HAM, Lyudmyla Denisova menyebutkan bahwa "Otoritas pendudukan (Luhansk dan Donetsk) sedang melakukan mobilisasi anak-anak yang berpartisipasi dalam apa yang disebut klub patriotik, ke tingkat formasi senjata ilegal. Anak-anak ini melakukan pelatihan militer dan terjadi kematian di antara para remaja ini. Sekarang mereka mempromosikan masuknya tentara warga sipil, termasuk anak-anak di wilayah yang diduduki sementara." kata Denisova.

Hal ini jelas telah melanggar hak-hak anak dalam Konvensi Anak ini, karena telah diatur dalam Pasal 38 mengenai perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara. Pasal 38 ini menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapapun yang belum mencapai usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima diantara orang-orang tersebut, yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun maka negara-negara pihak harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua. Seluruh negara harus mengambil sebuah langkah untuk melakukan pencegahan berpartisipasi anak-anak yang usianya dibawah 15 (lima belas) tahun dalam suatu perang, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata dan bagi anak-anak yang mengalami konflik bersenjata ini harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas terlihat bahwa Rusia melanggar hak-hak anak dan melanggar

perlindungan anak untuk direkrut menjadi tentara anak, keterlibatan anak-anak ini baik menjadi korban sipil maupun menjadi tentara anak dianggap sebagai hal yang sangat membahayakan terhadap perkembangannya. Luka fisik yang dialami anak-anak tersebut mungkin akan sembuh. Tetapi trauma akibat adanya perang ini dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan akan menetap dalam dirinya selama mereka masih hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, faktor penyebab terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina adalah Rusia yang tidak ingin Ukraina untuk bergabung dengan NATO, hal ini dikarenakan letak Rusia dengan Ukraina yang berbatasan langsung. Sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO maka akan menyebabkan ancaman bagi Rusia. Rusia kemudian melakukan intervensi kepada Ukraina, hal ini merupakan hal yang salah karena Ukraina merupakan negara yang berdaulat dan memiliki kebebasan untuk bergabung dengan NATO atau tidak.

Berdasarkan bukt-bukti yang ada, dapat dilihat bahwa Rusia telah melanggar beberapa kewajiban internasional dan konvensi internasional. Rusia di duga telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan pencederaan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Konvensi yang dilanggar oleh Rusia diantaranya adalah Konvensi Jenewa IV 1949 dan Konvensi Hak Anak yang dimana membahas mengenai perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak dalam perang, anak-anak dibawah umur yang mengikuti perang, dan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan dilindungi.

Suatu negara seharusnya melakukan perlindungan terhadap anak-anak tersebut, setidaknya ada 3 (tiga)

kewajiban yang seharusnya negara sebagai *duty bearer* lakukan untuk melindungi hak-hak asasi mereka, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Sebagai negara, kewajiban-keewajiban ini sudah seharusnya dilakukan agar negara tidak dianggap mengabaikan HAM masyarakatnya. Selain itu, untuk memenuhi ketiga-kewajiban tersebut, negara dapat menyediakan mulai dari hal yang sifatnya normatif hingga administratif, dan jika negara tidak melakukannya maka negara dianggap melakukan pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Lulu. (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kolonialisme dan Imperialisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi. Universitas Tarumanagara.
- Anonim, (2022). 437 Anak di Ukraina Tewas Akibat Serangan Rusia. Diunduh di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221119181339-134-875940/437-anak-di-ukraina-tewas-akibat-serangan-rusia> tanggal 23 Desember 2022.
- Davies, Wyre. (2022). Perang di Ukraina: Anak-anak menjadi korban serangan Rusia di Mariupol, 'saya melihat cucu perempuan saya, kepalanya benar-benar hancur'. Diunduh di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60817291> tanggal 26 Desember 2022.
- Hamin, Santika, Tangkere, Imelda & Voges, Stefan O. (2022). *PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989*. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi – UNSRAT*
- Juanda, O. (2022). Serangan Rusia ke Ukraina, di Manakah Hukum Internasional? Diunduh di <https://nasional.sindonews.com/read/722625/18/serangan-rusia-ke-ukraina-di-manakahhukum-internasional-1648116203/> tanggal 25 Desember 2022.
- Muhadar et al. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009).
- Narwati, Enny & Hasruti. (2008). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA*. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, 7(1): 1-9.
- Widayanti, I Gusti A.S., Mangku, Dewa G.S. & Yuliantini, Ni P.R. (2019). *PENGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka)*. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2): 124-132.
- Sarsito, Totok. (2009). *Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*, *Jurnal Komunikasi Massa*, 2 (2): 112-126.
- Starke, J.G., (1997). *Introduction to International Law*. London: Butterworth.
- Sudiq, Dwinanda & Yustitiningtyas. (2022). *Levina. INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3): 103-115.